

**UPAYA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(LPKS) PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Mem peroleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MELAN KOMARA SARI

02011181924035

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : Melan Komara Sari
NIM : 02011181924035
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**UPAYA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KE SEJAHTERAAN SOSIAL
(LPKS) PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprenshif Pada Tanggal 25 Januari 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program, Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001



Mengetahui

Dekan fakultas Hukum universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melan Komara Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924035
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Mudo, 05 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan skripsi ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023

Yang menyatakan,



Melan Komara Sari
02011181924035

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHAKAN UNTUK :

1. *Kedua Orang Tua saya
tercinta*
2. *Ayahanda Mispan Ali dan
Ibunda Eka Diana*
3. *Dosen dan Pembimbing Saya
selama menempuh
pendidikan selama ini*
4. *Sahabat Seperjuangan saya*
5. *Organisasi saya*
6. *Almamater yang
sayabanggakan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas hidayah, rahmat dan berkah-Nya. Dan tak lupa salam beserta shalawat kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“UPAYA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) PROVINSI SUMATERA SELATAN”**

Hal tersebut penulis pahami saat menulis karya ini. masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan karya ini sangat diharapkan. Penulisan karya ini tidak terlepas dari berbagai pihak khususnya kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian karya ini, dalam rangka ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya ini.

Indralaya, Januari 2023



MELAN KOMARA SARI
NIM 02011181924035

UCAPAN TERIMAKASIH

Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, semangat dan ide untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia- Nya dalam memberikan nikmat sehat sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mispan Ali dan Ibu Eka Diana tersayang, yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta motivasi baik secara formil maupun materil sehingga dapat menyelesaikan studi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Untuk adik-adikku Tersayang, Putri Ramadani Komara dan Ibrahim Komara yang sudah mendoakan dan mendukung saya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini.;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff , MSCE., IPU, ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
7. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Yth. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala
Bagian Program kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen
Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan,
dan membimbing penulis;
11. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen
Pembimbing Pembantu yang telah membantu, mengarahkan,
membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini;
12. Yth. Dr. Iza Rumesten, SH.,M.Hum selaku Pembimbing
Akademik.
13. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan
yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan
menyempurnakanSkripsi ini.
14. Seluruh Dosen pengajar Fakultas hukum Universitas Sriwijaya
yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
15. Seluruh Civitas Akademika dan Staf administrasi Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Untuk manusia paling baik dan cantik terima kasih untuk diri saya


Melan Komara Sari karena sudah mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

17. Partner terbaik saya Rahmat Ridho Illahi yang telah banyak membantu dan mendukung saya.
18. Sahabat – Sahabat seperjuanganku, Mpok Disa, Ketengku, Bunda fitri, Aisyah Putri, Cik Regi, Sonya, Manda, Ranet, Rizka, Justi, Laura, Ewik, Piol, Adel, Akbar, Dodot, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan, terimakasih banyak sahabatku;
19. Himpunanku, HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Keluarga Besar BO Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih untuk Pengurus BO Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2021/2022 karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan amanah sebagai ketua umum juga untuk adik-adik BO Themis.
21. Teman-temanku di Beasiswa GAL Batch 3, untuk kakak-kakak bintang terima kasih karena sudah membantu selama perkuliahan berlangsung.
22. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memotivasi penulis baik dalam proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah Penulis mohon ampun.

Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Inderalaya, Januari 2023
Penulis



MELAN KOMARA SARI
NIM 02011181924035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Masalah.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana (<i>Straafbar Feit</i>)	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33
3. Tanggungjawab Tindak Pidana	34
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
1. Pengertian Anak.....	36
2. Hak-hak Anak.....	38
C. Tinjauan umum Tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	50
1. Pengertian Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (LPKS)	50
2. Tugas dan wewenang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	51

BAB III PEMBAHASAN	53
1. Gambaran Umum	53
2. Upaya Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Sumatera Selatan	59
3. Hambatan dalam Upaya Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sumatera Selatan	69
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dimuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3. Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak yang berhadapan dengan hukum untuk ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan mempertimbangkan bahwa Anak akan lebih baik berada disana dibandingkan jika harus mengembalikan anak kepada orang tua. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian yang berjudul UPAYA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) PROVINSI SUMATERA SELATAN. Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya pembinaan dan yang dilakukan LPKS Sumatera Selatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan LPKS Sumatera Selatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Pembinaan juga hambatan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana oleh LPKS dengan tipe penelitian yang dilakukan secara normatif empiris, teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, perundang-undangan dan wawancara. Analisis bahan yaitu secara deskriptif kualitatif. Dengan Lokasi Penelitian di LPKS Provinsi Sumatera Selatan. Dengan hasil penelitian yaitu pembahasan mengenai pembinaan dan hambatan yang dialami oleh LPKS dalam membina anak pelaku tindak pidana yang masih kurang memadai.


Kata Kunci : Anak, Pembinaan, Hambatan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan bangsa tidak terlepas dari peran generasi muda sebagai pengemban penerus bangsa. Anak merupakan generasi muda yang diharapkan dapat memimpin bangsa ke arah yang lebih baik di masa depan, sehingga diperlukan anak bangsa memiliki pola pikir yang kuat dan potensi pembangunan yang tinggi. Untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh diperlukan kepemimpinan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh dan menyeluruh, serta perlindungan anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak. Terdapat hambatan-hambatan dalam membimbing dan melindungi anak, seperti perilaku anak yang tidak normal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang dewasa menganggap tindakan ini tidak senonoh. Kejahatan ini muncul sebagai bentuk ketidakstabilan psikologis dan sikap anak yang tanggap terhadap lingkungan sosialnya.

Pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yang dimaksud anak adalah “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” didalam Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak diganti karena tidak mempertimbangkan dan menjamin kepentingan anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban.¹

Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku kadang berada pada posisi yang sama dengan seperti pelaku dewasa. Sedangkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam Konvensi Hak Anak juga disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun.²

Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip "*the best interests of the child*" artinya pendekatan kesejahteraan dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pada dasarnya pendekatan *the best interests of the child*, didasarkan 3 (tiga) faktor sebagai berikut :

1. Anak dianggap melakukan tindak pidana karena kondisi dan karakternya masih bergantung pada orang dewasa, tingkat perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya yang belum matang.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

² Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Diasumsikan bahwa anak-anak tidak memahami dengan baik kesalahan yang dilakukannya, sehingga sudah sepatutnya diberikan hukuman yang berbeda untuk anak-anak dan orang dewasa, atau bahkan mengarahkan mereka ke jalur yang non yuridis.
3. Diyakini bahwa anak-anak lebih mudah dilatih dan dibina dibandingkan dengan orang dewasa.

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Pengertian anak yang melakukan pelanggaran hukum atau bias juga ABH terdapat dalam pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Selain itu, Pasal 1 angka (4) dan angka (5) menyatakan bahwa “Anak Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang telah diketahui sebagai korban kerugian, mendapatkan penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian finansial yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk pemeriksaan perkara, penegakan hukum dan investigasi dalam proses pengadilan relevanguna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang terdengar, terlihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Namun, setiap tahun banyak anak menjadi penjahat, dan ini meningkatkan, setidaknya dalam beberapa kasus. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Menurut data Indonesia yakni Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Kasus dimana anak berhadapan hukum atau ABH merupakan kasus yang sangat banyak dilaporkan ke KPAI. Antara tahun 2011 dan 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI adalah 11.492, jauh lebih banyak dari kasus anak yang dilaporkan terlibat masalah kesehatan dan narkoba (2.820), seografi dan kriminalitas.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus kekerasan seksual dari tahun 2011-2019 menurut data KPAI

TAHUN	KEKERASAN SEKSUAL
2011	123 Kasus
2014	561 Kasus
2016	157 Kasus
2019	102 Kasus

Kemudian pada tahun 2018, menurut informasi dari KPAI, terdapat 140 kasus dimana ABH melakukan kekerasan fisik dan psikis. Anak yang bermasalah dengan hukum sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial ekonomi, pola asuh, kekerasan, pendidikan dan lainnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya merupakan proses meniru atau dipengaruhi oleh perbuatan salah (negatif) orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika seorang anak diduga melakukan tindak pidana, maka system hukum yang ada pada akhirnya menempatkan anak pada posisi narapidana, yang tentunya berdampak serius bagi perkembangan anak. Menghukum anak melalui system peradilan pidana atau menempatkan anak dalam penjara, dan berdasarkan penelitian, hal ini tidak selalu memberikan efek jera atau mendorong tumbuh kembang anak dengan baik. Bahkan penjara sering kali menjadikan anak lebih terampil (professional) dalam melakukan kejahatan karena mereka mengasah keterampilannya dengan orang yang sudah berada di dalam penjara. Oleh karena itu, banyak perhatian harus diberikan pada berbagai upaya untuk mencegah dan menangani anak-anak yang melanggar hukum.

Sistem Peradilan pidana dianggap mampu untuk menjadi sebuah kepastian hukum untuk anak baik dia sebagai korban, pelaku maupun saksi. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan terkait, tetapi juga untuk melihat dan mendahulukan perdamaian. menurut Undang – Undang tentang Perlindungan Anak, proses peradilan atau penyidikan tindak pidana terhadap anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Pada Pasal 69 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa :

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan.

Jenis-jenis pidana terhadap anak diatur di dalam Pasal 71 Undang-undang No. 11

Tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a) Pidana Peringatan
 - b) Pidana dengan Syarat ;
 - 1) Pembinaan diluar kelembagaan
 - 2) Pelayanan paroki
 - 3) Pengawasan
 - 4) Pelatihan pekerjaan
 - 5) Pembinaan kelembagaan
 - 6) Pidana penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a) Penyitaan hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.
3. Substantif berupa penjara dan denda, dia akan diganti dengan pelatihan pekerjaan.
4. Hukuman terhadap anak tidak boleh melanggar martabat kemanusiaan anak..

5. Ketentuan lebih rinci mengenai bentuk dan tata cara melakukan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 21 Undang-undang No.11 Tahun 2012 mengatur mengenai keputusan terhadap anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan:
 - a) mengembalikannya kepada orang tua/Wali; atau
 - b) mengikutsertakannya paling lama 6 (enam) bulan dalam program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan di lembaga Negara atau LPKS pada badan yang bergerak dibidang sosial di pusat dan daerah.
2. Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada pengadilan untuk diklarifikasi dalam waktu paling lama 3 (Tiga) hari.
3. Bapas berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan pengasuhan anak sesuai point 1, (b).
4. Dalam hal hasil evaluasi menurut pasal 3, anak dianggap masih memerlukan pendidikan, pengasuhan dan pemeliharaan, maka jangka waktu pendidikan, pengasuhan dan pemeliharaan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan..

5. Instansi Negara dan LPKS tersebut pada ayat 1 (b) wajib mengirimkan laporan perkembangan anak secara berkala kepada orang tua.
6. Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan serta program pelatihan, pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan pemerintah.

Dimulai dari Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Anak Pelaku dan Saksi/Korban, berdasarkan hasil survei sosial yang dibuat oleh Pembimbing masyarakat di BAPAS, yang terbaik. Tentang anak (*Keadilan Restorative*) dan mengingat awalan illegal dan status sosial anak, pendamping masyarakat merekomendasikan penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk studi yang berpotensi signifikan bagi masa depan anak.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah Lembaga Kementerian Sosial yang tugasnya antara lain melaksanakan reintegrasi sosial Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang memberikan pengasuhan sosial kepa anak. Kemudian hal-hal terkait standar LPKS diatur melalui keputusan menteri sosial nomor 15 tahun 2014.³

Dalam hal Bapas menganjurkan untk menempatkan Anak yang berhadapan dengan hukum untuk ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), karena disana keadaan anak dibina dan dipulihkan daripada harus

³ Pasal 1 angka 22 Undnag-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

mengembalikan anak kepada orang tua, tetapi dalam kondisi sosial dan lingkungan tidak baik, sehingga yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Anak-anak dengan kondisi keluarga dan lingkungan yang kurang baik lebih cenderung mengalami perilaku menyimpang, sehingga rentan untuk mengulangi tindakan Kriminal. Akan tetapi, jika seorang anak di taruh di LAPAS dengan pemikiran bahwa Anak akan lebih baik berada disana dibandingkan jika harus membawa anak tersebut kepada orangtuanya, namun dalam kondisi sosial dan lingkungan seorang anak yang buruk akan dapat menyerang anak tersebut. Anak-anak dengan kondisi keluarga dan lingkungan yang jelek dengan lebih mudah cenderung terpapar perilaku menyimpang, sehingga rentan untuk mengulangi tindakan melanggar hukum kembali. Namun jika Anak itu ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka Anak itu diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai umurnya, dengan tetap memperhatikan tumbuh dan kembang sang Anak. Misalnya seorang anak itu hidup pada lingkungan tidak/kurang baik seperti lingkungan dimana orang-orangnya terbiasa mencuri, berjudi, minum-minuman keras dan tawuran. Ini akan merusak psikis anak dan tumbuh kembang anak. Pada lingkungan yang seperti ini anak rentan sekali untuk mencontoh hal apa yang mereka lihat. Sehingga banyak sekali anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan lingkungan mereka yang kurang baik. LPKS sebagai wadah sarana pembinaan dan pendidikan anak diharapkan mampu bias melindungi dan membimbing anak yang berhadapan dengan hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Setelah pengadilan mendapatkan putusan untuk menempatkan Anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam limit waktu yang ditentukan oleh hakim, maka BAPAS bersama-sama dengan Kejaksaan, Pekerja Sosial, dan keluarga Anak menyerahkan kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) melalui persiapan dini terhadap kebutuhan dan keinginan anak di tempat tinggalnya yang baru.

Amal masuknya Anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Dar Mokodonga) anak diawali dengan pemeriksaankesehatan dan psikologi, yang kemudian dititipkan di RUMAH Antara, yaitu ruangan sementara yang bertugas untuk melihat dan menilai sejauh mana kesepian anak sebelum direhabilitasi atau direhabilitasi secara sosial. “Anak-anak berada dirumah selama 21 (dua puluh satu) hari, setelah itu mereka hanya boleh terbang atau mengikuti kegiatan biasa.”⁴

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, sebelum menjadi LPKS tempat ini bernama Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala. Adapun data Anak di LPKS Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Anak yang berada di LPKS Provinsi Sumatera Selatan

⁴ Adi Syardiansyah, **Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sebagai Mitra Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Penempatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**, <https://ipkemindosumsel.com/2021/01/23/lembaga-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial-lpkssebagai-mitra-balai-pemasyarakatatan-bapas-dalam-penempatan-anak-yang-berhadapan-denganhukum-abh/> , diakses pada 2 Juli 2022

No.	Tahun	JenisTindakPidanadan JumlahAnak			
		Pencurian	Narkotika	Kekerasan Seksual	Tawuran/ penganiayaan
1.	2019	20	23	8	15
2.	2020	25	19	9	8
3.	2021	28	10	4	8

Berdasarkan dari data tabel diatas dapat kita simpukan bahwa masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum yang dibina oleh LPKS Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian kinerja LPKS menjadi harapan yang sangat besar terhadap proses pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini dikarenakan setelah selesai menjalani program pendidikanpembinaan dan pembimbingan di LPKS diharapkan anak dapat menjadi lebih baik lagi.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengakaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) PROVINSI SUMATERA SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hambatan Apa Saja Dalam Mewujudkan Upaya Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penulis juga berharap bahwa penelitian ini akan membawa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum

pidana mengenai pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana oleh Lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini ditujukan kepada para penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilakukan LPKS Sumatera Selatan.

b. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat umum agar dapat mengetahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibina dan dibimbing pada LPKS Provinsi Sumatera Selatan.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini berfokus pada upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana oleh LPKS Provinsi Sumatera Selatan dan juga hambatan apa saja yang dihadapi oleh LPKS Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pembinaan pada anak pelaku tindak pidana. Maka ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Upaya Pembinaan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia NO. 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka ide atau sudut pandang dan teori Tentang kasus atau isu (masalah) yang sedang dipertimbangkan dan pegangan teoritis. Teori memainkan peran penting dalam penelitian, Karena teori menyediakan cara untuk meringkas dan memahami masalah yang diteliti dengan cara yang lebih baik, memungkinkan teori untuk memberikan penjelasan dengan cara yang lebih baik Isu-isu dalam Penelitian Organisasi dan Sistematis.

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Penelitian ini menggunakan Teori keadilan dan kepastian. Keadilan merupakan hal yang sangat krusial apabila dikaitkan dengan proses penerapan suatu hukum dimana pun di dunia ini. Hal demikian disebabkan bahwasanya hukum yang dibuat dan diberlakukan akan diterima dengan pandangan yang berbeda bagi setiap orang, ada yang menganggap bahwa hukum tersebut sudah adil dan juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa hukum tersebut tidak adil.⁵

Persoalan tersebut sering terlihat dengan adanya beberapa perkara baik perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara yang dianggap tidak adil dan menyebabkan diajukannya ke tahap banding bahkan sampai tahap kasasi. Keadilan bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering kali didominasi

⁵ A. Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 34.

oleh ketentuan-ketentuan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁶

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan terpenting terhadap institusi sosial. Tetapi apa yang baik untuk seluruh masyarakat, menurut pendapatnya, tidak boleh mengesampingkan atau merusak keadilan siapapun yang memiliki keadilan, terutama yang lemah. Rawls, khususnya, mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan dengan memanfaatkan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal sebagai “posisi asli” (*original position*) dan “tabir ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁷

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” didasarkan pada keseimbangan relatif, yang mengandalkan sifat-sifat rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan untuk mengatur struktur dasar masyarakat. Rawls menerjemahkan ungkapan “Selubung Ketidaktahuan” yang berarti bahwa setiap orang dipaksa untuk mengosongkan, atau mengaburkan konsep apapun tentang fakta dan keadaan tentang mereka, termasuk posisi dan doktrin sosial tertentu. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak, dalam posisi aslinya, menerapkan dua prinsip utama keadilan. Pertama, setiap orang memiliki

⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239

⁷ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2019, hlm. 139.

hak yang sama atas kebebasan dasar yang selengkap mungkin dan sesuai dengan kebebasan orang lain. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi diatur untuk lebih selaras.

keuntungan terbesar harus ditawarkan kepada anggota masyarakat yang paling tidak beruntung, dan jabatan dan posisi harus ditawarkan kepada semua orang atas dasar kesempatan yang sama. Prinsip pertama dikenal dengan “prinsip kebebasan yang setara”, seperti kemerdekaan politik, kebebasan berpendapat dan berbicara, dan kebebasan beragama. Kedua prinsip Bagian disebut sebagai "Prinsip Perbedaan" dan Bagian sebagai "Prinsip Kesempatan yang Sama". “Prinsip perbedaan” pada poin diatas berbeda dengan prinsip ketimpangan yang dapat dibenarkan dengan kebijakan yang terkendali sepanjang menguntungkan kelompok rentan dalam masyarakat. Sebaliknya, prinsip persamaan kesempatan di bawah tidak hanya membutuhkan prinsip kemampuan, tetapi juga keinginan dan kebutuhan dasar untuk karakteristik itu. Dengan kata lain, ketimpangan kesempatan yang dihasilkan dari perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai nilai wajar dari perspektif Rawls.

Selain itu, sila pertama mensyaratkan persamaan hak dan kewajiban mendasar, sedangkan sila kedua didasarkan pada adanya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi, diperbolehkan dalam perwujudan nilai-nilai keadilan bila menguntungkan semua orang, terutama kelompok orang . . dalam posisi yang lebih lemah (paling tidak menguntungkan).

Untuk mencapai masyarakat yang adil, Rawls berusaha menempatkan hak-hak dasar kebebasan pada nilai tertinggi, dan kemudian semua orang harus dijamin kesempatan yang sama dalam tugas atau posisi tertentu. Akhirnya, Rawls juga menyarankan bahwa perbedaan tertentu dapat diterima selama mereka meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung.⁸

Makna keadilan adalah juga berkaitan erat dengan kepastian hukum menjadi tolak ukur terlaksananya suatu ketertiban yang didambakan setiap warga negara dimanapun. Yang mana seperti dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu, pertama, adanya aturan umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa kepastian hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. , karena adanya norma hukum yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dipungut atau dilakukan oleh negara dari individu. Kepastian hukum itu ada tidak hanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim, terutama antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim

⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 3.

lain tentang masalah yang sama.⁹

2. Teori Tujuan Pidana

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penerapan sanksi pidana dapat diartikan sebagai tahap pendefinisian dan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini tercermin dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan: “menjatuhkan pidana abstrak adalah menciptakan sistem pemidanaan pidana bagi lembaga legislatif”. Pada saat yang sama, “pidana konkrit meliputi organ-organ yang semuanya memelihara dan melaksanakan sistem sanksi pidana”. Mengenai sanksi, G.P. Hoefnagels menawarkan definisi yang luas. Dia menyatakan bahwa "sanksi pidana adalah setiap tanggapan yang ditentukan oleh hukum terhadap pelanggaran hukum, mulai dari penangkapan tersangka hingga penuntutan terhadap terdakwa hingga hukuman oleh hakim."

Penentuan sifat ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Pertanyaannya adalah apakah jenis hukuman yang dijelaskan merupakan tujuan yang ingin

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 148.

dicapai oleh hukuman. Terlepas dari sifat dan bentuk hukuman yang dijatuhkan, tujuan dari hukuman harus menjadi tolak ukur. Oleh karena itu, pada tahap legislatif dan politik harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman tentang sifat atau tujuan dari sanksi pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Ada tingkatan penjatuhan pidana yang harus dijadikan pedoman untuk mendukung berfungsinya sistem peradilan pidana. Menurut Mulad, "Anda menciptakan sinkronisasi fisik, yaitu sinkronisasi struktural, sinkronisasi vital, dan sinkronisasi budaya".

Sanksi pidana memang merespon dengan baik terhadap pelanggaran tersebut, jika fokus sanksi pidana adalah pada perbuatan seseorang yang menjatuhkan hukuman berupa tindak pidana (supaya orang yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus perbuatan tersebut lebih kepada membantu, agar pelakunya berubah. Konsekuensinya, sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan (reparasi). Ini adalah penderitaan yang sengaja ditimbulkan pada pelakunya.

Dilihat dari tujuannya, ada tiga aspek utama dari tujuan yang dicapai dengan adanya pidana, antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a) Memperkuat kepribadian penjahat.
- b) Itu membuat orang takut berbuat kejahatan dan tidak akan mengulangnya.
- c) Pelaku tidak mampu melakukan kejahatan lain, yaitu kejahatan yang tidak dapat disembuhkan dengan cara lain.

¹⁰Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 31.

Pembagian tujuan punitif ini dapat dideskripsikan dalam bentuk tujuan balas dendam, tujuan relatif, dan tujuan gabungan.

Pembagian pada tujuan pidanaaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan retributive, relative, dan gabungan.

a. Teori Retributive

Teori retributive dikenal sebagai teori balas dendam atau teori penghargaan (*vergfalden*). Teori ini menyatakan bahwa pembenaran pidanaaan terhadap pelaku, yaitu terhadap pelaku, tentu harus dijawab dalam bentuk pidanaaan tanpa mempersoalkan akibat dari pidanaaan tersebut bagi terpidana. Hal ini untuk memuaskan pihak yang menyimpan dendam, baik masyarakat itu sendiri maupun pihak yang dirugikan atau dibully. Andi Hamzah menganggap teori ini primitif, namun terkadang pengaruhnya masih terasa di zaman modern ini. Pendekatan teoretis absolut menganggap bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Di sini dapat dilihat bahwa dasar utama dari pendekatan absolut adalah “balas dendam terhadap penjahat, atau dapat dikatakan bahwa pembentukan kejahatan didasarkan pada adanya

kejahatan itu sendiri.”¹¹

b. Teori Relative

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (doeltheorieen).¹² Pada dasarnya teori ini mengarahkan jika penerapan pidana setidaknya harus bertujuan pada upaya mencegah terpidana melakukan kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dunia mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.¹³

Teori tersebut sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan “sebagai upaya untuk mencegah terulangnya pelanggaran lain (pencegahan kejahatan), khususnya bagi narapidana”. Dengan demikian, dalam praktik eksekusi pidana, umumnya “di luar kendali” petugas sering memperlakukan narapidana secara tidak adil untuk mencoba menghalangi narapidana untuk melakukan kejahatan baru. Dalam teori ini terdapat beberapa ciri

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 34.

¹² Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 161

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustakan Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185.

penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukuman, sehingga dengan melihat ciri-ciri tersebut, hukuman dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan tujuannya.¹⁴

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan dua teori adalah teori absolut dan teori relative. Teori ini didukung oleh Algra, dkk dan L.J. Van Apeldoorn. Algra membuat pernyataan teoritis jika teori gabungan yang menyatakan bahwa hukuman umumnya membutuhkan suatu pembenaran ganda. Pemerintah memiliki hak untuk menghukum, ketika orang telah berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan perbuatan melanngar hukum) dan apabila dengan itu tampaknya tujuannya berguna untuk dicapai¹⁵

Perpaduan kedua teori ini mengajarkan bahwa tujuan pidanaan adalah untuk meneguhkan aturan hukum dalam masyarakat dan memulihkan kepribadian pelaku.¹⁶

Ketika melakukan kejahatan terhadap seseorang,

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 34

¹⁵ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, PT. RaraGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 144.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 107.

tujuannya tidak hanya untuk mencoba mengganti perbuatan orang tersebut, tetapi juga untuk mencoba untuk mendidik atau mereformasi masyarakat tersebut, sehingga dia tidak melakukan kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan tujuan tersebut, tujuan pukulan harus mencakup unsur-unsur berikut:¹⁸

- a) Kemanusiaan dalam arti bahwa hukuman melindungi nilai etika dan hak-hak pribadi.
- b) Pendidikan dalam artian hukuman mampu menyadarkan manusia akan perbuatan yang dilakukan dan menjadikan mereka berperilaku positif untuk mengalahkan kejahatan.
- c) Keadilan dalam arti hukumannya terasa seadil-adilnya

LJ Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya tentang unified atau *unified theory*. Dia menegaskan jika "hukum diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur*". Hukum yang dijatuhkan kepada pelanggar dan terhadap penjahat dan karena orang lain tidak melakukan kejahatan.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 192.

¹⁸ M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 59.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan bagian penting dari hak karena, menurut Houwing, “hak adalah keuntungan yang entah bagaimana dilindungi oleh hukum.”¹⁹ .

Hukum harus hati-hati menimbang kepentingan dan menyeimbangkan kepentingan tersebut. Van Dijk menyatakan dalam buku Peter Mahmud Marzuki bahwa “hukum harus bekerja untuk mencapai tujuan perdamaian, tujuan tercapainya perdamaian dapat terwujud jika hukum menawarkan pengaturan yang seadil-adilnya.”²⁰.

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa “asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia didasarkan dan bersumber dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia berpedoman pada batasan dan kewajiban masyarakat dan negara.”²¹

Menurut Teguh Prasetyo, “Teori Hukum Nilai tidak memandang sistem hukum positif Indonesia hanya secara kohesif, dalam artian dimana ada masyarakat, hukum selalu berlaku”. Menurut Teguh Prasetyo.²²

Sistem hukum pancasila merupakan sistem hukum yang dimiliki bangsa indonesia sendiri, bagian dari warisan peradaban dunia (produk peradaban). Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum yang sebenarnya

¹⁹Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 44

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189

²¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

²² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.58.

atau yang kemudian disebut asal-usul. Perumusan asas perlindungan HAM berdasarkan Pancasila diawali dengan perumusan konsep dan deklarasi HAM. Pancasila digunakan sebagai dasar ideologi dan falsafah negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan atas nilai bangsa Indonesia bukanlah hasil perjuangan bertahun-tahun, melainkan pengakuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari Pancasila yang tercermin dalam kebijakan-kebijakannya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada bangsa Indonesia merupakan implementasi dari asas yang disucikan Pancasila yaitu pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia serta asas negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum.²³

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui kuesioner dan wawancara langsung dengan informan. Wawancara

²³Teguh Prasetyo, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 3-4..

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005), hlm 43.

pengaduan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan dengan purposive, dengan 1 (satu) Ketua LPKS Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) orang petugas pemberdayaan di LPKS Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus pendekatan sosiologi hukum. Penggunaan pendekatan *statuta approach* karena berbagai aturan hukum menjadi fokus dan sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan *statuta approach* melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai terkait antara satu dengan yang lain. Pendekatan kasus berdasarkan kasus yang terjadi terhadap anak pelaku tindak pidana yg dibina oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pendekatan sosiologis hukum adalah mengkaji secara proporsional proses hukum (*law in process*), dalam arti melihat sisi hukum dari sisi kenyataan dalam masyarakat.²⁵ Dikarenakan fakta masyarakat dapat dijelaskan dengan bantuan hukum dan kaidah-kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan fakta kemasyarakatan. Jadi, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, maka dapat dikaji fakta kemasyarakatan berupa Upaya Pembinaan Terhadap anak Pelaku Tindak Pidana oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm 326

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian terdiri dari data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi:²⁶

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia NO. 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

b) Bahan Hukum Sekunder

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 52.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memuat penjelasan bahan hukum primer seperti, tidak terbatas pada doktrin dan teori hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah..

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data primer dilakukan dengan bertanya kepada informan. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua pihak dalam sebuah wawancara, yaitu pewawancara (interviewer) dan narasumber (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka dari narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing, dengan responden bebas menjawab dengan kata-kata sendiri dan mengungkapkan pemikiran apapun yang dianggapnya sesuai.²⁷

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan penelitian kepustakaan yaitu. H. Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dibuat di Lembaga Penyelenggaraan

²⁷Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 95

Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Apabila data pada objek penelitian diperoleh dari pretek, maka data tersebut diolah dengan cara editing yaitu. Harus meninjau dan meneliti kembali data yang terkumpul untuk memastikan bahwa data tersebut sudah baik dan lengkap untuk segera dilanjutkan ke proses selanjutnya.²⁸

7. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu, harus dengan penyelidikan yang ditujukan untuk menggambarkan sesuatu dalam bidang tertentu dan pada waktu tertentu.²⁹ dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yaitu dari analisis data, ditarik kesimpulan deduktif yaitu, harus beralih dari prinsip umum ke prinsip khusus, dibuat kesimpulan umum, yang merupakan jawaban ata masalah yang dibahas dan dijelaskan secara sistematis. secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN

²⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 90.

²⁹*Ibid*

Bab ini adalah pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berisi tinjauan pustaka mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana oleh LPKS Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti pembahasan dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yang membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana oleh LPKS Provinsi Sumatera Selatan.

Bab IV: PENUTUP

Bab ini merupakan Penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 69
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Fuad Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius
- Ahmed Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1993, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, 1989, Pustakan Tinta Mas, Surabaya.
- Fuadi, 2012, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala*, No 1 (Agustus, 2013).
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika.

- Meuthia G. Rochman, at. Al., Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan, (Jakarta: ELSAM, 1997).
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2000, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatna, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung.
- Muhammad Joni, 2009, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI).
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pan Mohamad Faiz, 2019, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005).
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, PT. RaraGrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.
- Keputusan Menteri Sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Menteri Sosial, 2010).
- Peraturan Mahkamah Agung NO. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia NO. 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak LN NO. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002..
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

JURNAL

Fuadi, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan PeraturanPerundang-Undangan studi kasus Banda Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, No 1 (Agustus, 2013).

Hayati, Elli Nur, “Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas” FISIP UI, (2004).

Muhammad Joni,*Hak-Hak Anak dalamUUPerlindungan Anak dan KonvensiPBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI),2009.

Pan Mohamad Faiz,2019, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi.

INTERNET

Adi Syardiansyah,Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(LPKS) Sebagai Mitra Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Penempatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),

<https://ipkemindosumsel.com/2021/01/23/lembaga-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial-lpks-sebagai-mitra-balai-pemasyarakatan-bapas-dalam-penempatan-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-abh/>,

diakses tanggal 2Juli2022, Pukul 14.00 wib.

Novelly Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Hukum Melalui Restorative Justice,

<https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-hukum-melalui-restorative-justice/>,

diakses tanggal 2 Juli 2022, Pukul 15.00 wib.